



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 1971042302750001, lahir di Pangkalpinang, 23 Februari 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: [arisyahrial651@gmail.com](mailto:arisyahrial651@gmail.com), sebagai

**Pemohon I;**

**Pemohon II**, NIK 1971045010790001 lahir di Pangkalpinang, 10 Oktober 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: [endangcarissa1979@gmail.com](mailto:endangcarissa1979@gmail.com),

sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-Saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkalpinang dengan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp tanggal 08 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

**Rafly Novaldi Ramadan Bin Ari Syahrial**, NIK 1971041411030001, lahir di Pangkalpinang, 14 November 2003, umur 18 tahun 6 bulan 24 hari, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Dengan calon istrinya yang bernama :

**Ketrin Zelza Denila Binti Sofyan Hadi**, NIK 1903044801050004, lahir di Jelutung II, 08 Januari 2005, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, belum/tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Batu Nirwana, RT.003, RW.001, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud dari pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan dengan Nomor:**B-135/Kua.29.03.01/PW.01/VI/2022** ;
2. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran lebih dari 1(satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan antara anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah baik secara hukum maupun syariat Islam dan sekarang calon istri dari anak

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung para Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 31-32 minggu dan hari persalinan diperkirakan tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor : **307/SKK/VI/2022**;

3. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah ;

4. Bahwa, anak kandung para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau Kepala Keluarga, begitu juga dengan calon istrinya yang sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu Rumah Tangga ;

5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahrial** dengan calon istrinya yang bernama **Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahrial telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sudah kenal dengan Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi kurang lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa saya setuju rencana perkawinan ini;
- Bahwa Saya tahu tujuan perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam perkawinan ini, perkawinan saya dengan calon isteri saya didasarkan atas cinta dan suka sama suka;
- Bahwa kondisi kesehatan saya saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa saya Sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa saya dengan Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi telah berpacaran sejak kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu dan hubungan kami telah sedemikian eratnya, bahkan kami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar ikatan pernikahan dan saat ini calon isteri saya sedang hamil dengan usia kanudngan 8(delapan) bulan;
- Bahwa pendidikan saya terakhir adalah SD;
- Bahwa Insya Allah saya akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal;
- Bahwa pekerjaan saya saat ini adalah pegawai café Djalu Ramen, saat ini memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,-/bulan;
- Bahwa saya sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi walaupun dengan pengasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa saya bersedia menjadi suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan antara saya dan calon isteri saya;

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kami sudah kenal sudah kurang lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa saya setuju atas rencana perkawinan ini;
- Bahwa tidak ada paksaan, perkawinan saya dengan calon isteri saya didasarkan atas cinta dan suka sama suka;
- Bahwa saya tahu tujuan perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa kondisi kesehatan saya saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isteri saya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya dengan Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahrial telah berpacaran sejak kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu dan hubungan kami telah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan kami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar ikatan perkawinan, dan saat ini saya dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8(delapan) bulan;
- Bahwa pendidikan saya terakhir adalah SMP;
- Bahwa pekerjaan calon suami saya saat ini adalah pegawai café Djalu Ramen dengan penghasilan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)/perbulan;
- Bahwa saya sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahrial walaupun dengan pengasilan yang dia miliki saat ini;
- Bahwa saya bersedia menjadi isteri yang bertanggungjawab;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan antara saya dan calon suami saya;

Bahwa Pemohon I telah memberikan keterangan di persidangan yang

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya tetap akan menikahkan anak saya dengan wanita pilihannya yang bernama Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi;
- Bahwa Saya sudah tidak mungkin lagi menunggu anak saya sampai pada usia minimal untuk menikah karena anak saya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan bahkan sulit untuk dipisahkan, bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak saya saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8(delapan) bulan;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anak saya jika rumah tangga anak saya nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, saya sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa saya bersedia membantu bila di kemudian hari anak saya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan saya sebagai orang tua;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa bahwa anak saya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta saya sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anak saya;

Bahwa Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya tetap akan menikahkan anak saya dengan wanita pilihannya yang bernama Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi;
- Bahwa Saya sudah tidak mungkin lagi menunggu anak saya sampai pada usia minimal untuk menikah karena anak saya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan bahkan sulit untuk dipisahkan, bahkan mereka

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp



telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak saya saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8(delapan) bulan;

- Bahwa saya siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anak saya jika rumah tangga anak saya nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, saya sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa saya bersedia membantu bila di kemudian hari anak saya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan saya sebagai orang tua;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa bahwa anak saya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta saya sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anak saya;

Bahwa Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sofyan Hadi telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saya tetap akan menikahkan anak saya dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahril ;
- Bahwa menurut saya menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anak saya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan, bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak saya saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8(delapan) bulan;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anak saya jika rumah tangga anak saya nanti terjadi konflik/ tidak rukun;

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa saya bersedia membantu bila di kemudian hari anak saya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan saya sebagai orang tua;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa bahwa anak saya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta saya sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anak saya;

Bahwa Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nila telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saya tetap akan menikahkan anak saya dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahrial ;
- Bahwa menurut saya menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anak saya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan, bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak saya saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8(delapan) bulan;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anak saya jika rumah tangga anak saya nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, saya sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa saya bersedia membantu bila di kemudian hari anak saya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan saya sebagai orang tua;

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah memaksa bahwa anak saya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta saya sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anak saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/33/IX/PW.01/99, tanggal 27 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, dahulu Kotamadya Pangkalpinang sekarang Kota Pangkalpinang, bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1971043004100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, tanggal 02 Mei 2018, telah bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7244/DISP-785/PKP/2007, tanggal 27 Desember 2007 atas nama Rafly Novaldi Ramadan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pangkalpinang, telah bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-135/Kua.29.03.01/PW.01/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, tanggal 02 Juni 2022. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup (Bukti P.4)
- 5) Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor : 307/SKK/VI/2022, yang dikeluarkan oleh dr. Benyamin R, SpOG, tanggal 06 Juni 2022, Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup (Bukti P.5);
- 6) Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 40/Kel.MLT/Kec.RKU/VI/2022 atas nama Rafli Novaldi Ramadan, yang

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Lurah Melintang pada tanggal 22 Juni 2022, Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup (Bukti P.6);

7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1903040105810001 tertanggal 20 Februari 2021 atas nama Sofyan Hadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1903045204830001 tertanggal 12 Agustus 2021 atas nama Nila yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1903043103080513 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, tanggal 18 Februari 2022, telah bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (Bukti P.9);

10) Fotokopi Akta Kelahiran No. 3152/Disp/785/TBI/2011 tanggal 07 Juli 2011 an. Ketrin Zelza Denila yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Rangkui, Kota Pangkalpinang Nomor DN-28/D-SMP/13/2638931 tanggal 05 Juni 2020 atas nama Ketrin Zelza Denila, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

## B. Saksi-Saksi

1. **Rezkie Akbari bin Ahmad Rizal**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Pelita, RT.003, RW.004, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Taman Sari, Kota Pangkalpinang, sebagai sepupu Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahrial ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi;
- Bahwa anak Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan bahkan sulit untuk dipisahkan, serta anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil dengan usia kandungan 8(delapan) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Café Djaluk Ramen, dengan penghasilan Rp. 2.000.000,-/bulan;

**2. Amanda Sabfina binti Suhardiman**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Batu Nirwana RT.003 RW.001 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Rafly

*Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novaldi Ramadan bin Ari Syahril ;

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi;
- Bahwa anak Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan bahkan sulit untuk dipisahkan, serta anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil dengan usia kandungan 8(delapan) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Café Djaluk Ramen, dengan penghasilan Rp. 2.000.000,-/bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahril, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Pemohon I dan Pemohon II (Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahril), namun karena umur Anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II guna dikawinkan dengan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi;

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II agar rencana perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II dapat ditunda hingga Anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utub dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.
- Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II berkehendak segera mengawinkan Anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran sejak kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan mereka sulit untuk dipisahkan, bahkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil, dengan usia kandungan 8(delapan) bulan ;
- Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, Orangtua/Wali Anak Pemohon I dan Pemohon II (dalam hal ini adalah diri Pemohon I dan Pemohon II), dan Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.11 merupakan bukti tertulis, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II (Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahril);
4. Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 14 Nopember 2003;
5. Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 08 Januari 2005 dan berumur 17 tahun 5 bulan;
6. Pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SD;
7. Pendidikan terakhir Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMP;

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II karena Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia kawin (19 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon I dan Pemohon I **Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahril** yang akan dikawinkan dengan calon isterinya yang bernama **Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi**;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan



Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bertunangan sejak 1(satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, bahkan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8(delapan) bulan;

**4.** Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

**5.** Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melaksanakan perkawinan;

**6.** Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

**7.** Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;

**8.** Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;

**9.** Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;

**10.** Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

**11.** Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II

*Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19(sembilan belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut: Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
  - a. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
  - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya”.

Pasal 40 KHI menyatakan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

*Pertama*, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Isteri Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

*Kedua*, Pemohon I dan Pemohon II dan Orangtua Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II mendatang;

*Ketiga*, alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II berkehendak segera mengawinkan Anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran sejak kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saat ini calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil dengan usia kandungan 8(delapan) bulan;

*Keempat*, antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

*Kelima*, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

*Keenam*, Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

*Ketujuh*, meski usia Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II terpaut cukup jauh, namun tidak ditemukan indikator yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga meskipun Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Pemohon I dan Pemohon II patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخشن للفرج**

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (hadits muttafaqun 'alaih)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Dalam perkara ini, memberi dispensasi kawin untuk Anak Pemohon I dan Pemohon II, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rafly Novaldi Ramadan bin Ari Syahrial untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Ketrin Zelza Denila binti Sofyan Hadi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1443 Hijriah, oleh Yustini Razak, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pkp



**Ritawati, S.H.**

**Yustini Razak, S.H.I., M.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);